



**PUTUSAN**  
Nomor 108/G/2021/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan dikedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R. E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**WAWAN SURYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Calon Kepala Desa Tambangan-Nomor Urut 3), tempat tinggal di Desa Tambangan, Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, domisili elektronik fatanjakir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 memberi kuasa kepada :

1. ILHAM PATAHILLAH, S.H., M.H., C.Me.
2. RIZAL, S.H.
3. RANGGI SETIYADI, S.H.
4. IRWAN SYAHRONI LUBIS, S.H.
5. ROKHIMAM SUDARYANTO, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum IP & PARTNERS (*Ilham Patahillah & Partners*), beralamat di Jalan Merapi Raya Nomor 02 Depan Modhecom B.L.K. Rt. 09. Rw. 03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik : lawyertop7@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

Melawan

**I. BUPATI BENGKULU SELATAN**, berkedudukan di Jalan Raya Padang Panjang Nomor 01 Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik :

Hal. 1 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin@bengkuluselatankab.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/110/B.3/2021 tanggal 12 November 2021 juncto Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/137/B.3/2021 tanggal 31 Desember 2021 terakhir dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/30/B.3/2022 tanggal 15 Februari 2022, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. YUNIZAR HASAN, S.H., M.AP;
2. HENDRY, SH.;
3. BURLIAN AZHARI, S.H., M.H.;
4. DODDY ARIES, S.H.;
5. RESMAN HADI, S.H.;
6. RAYSAN BUDI WIBOWO, S.H.;
7. DELFI WULANDARI, S.H.; dan
8. YUDA RASNITA, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Jalan Raya Padang Panjang No. 01 Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan domisili elektronik [bagianhukumsetdabs@gmail.com](mailto:bagianhukumsetdabs@gmail.com),

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

**II. IMRAN JUNAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Tambangan, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik [junaidiimron.765@gmail.com](mailto:junaidiimron.765@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 108/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Hal. 2 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 108/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 108/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 108/PEN-PP/2021/PTUN.BKL tanggal 01 November 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 108/PEN-HS/2021/PTUN.BKL tanggal 25 November 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 108/G/2021/PTUN.BKL tanggal 2 Desember 2021 tentang Masuknya Pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan dan membaca Berita Acara;
8. Telah mendengar keterangan Saksi dari Penggugat dan Tergugat di persidangan;
9. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor : 108/G/2021/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 November 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA.

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140. 349 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Manna Kabupaten

Hal. 3 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 14 Atas Nama Imran Junaidi Jabatan Kepala Desa Tambangan, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
2. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009") yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* "Keputusan Tergugat" yang sudah : *Konkret, Individual dan Final. yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*
  - 2.1. Bersifat Konkret, artinya: Obyek yang diputuskan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas Tergugat dalam Obyek Sengketa dengan terbitnya obyek sengketa aquo;
  - 2.2. Bersifat Individual, artinya: Surat Keputusan Tergugat itu tidak di tunjukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama salah satu calon tertentu yaitu kehilangan kesempatan Penggugat yang seharusnya

Hal. 4 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



dilantik selaku Kepala Desa Penandingan karena Penggugat memperoleh suara terbanyak;

2.3. *Bersifat Final*, artinya: Sudah Definitif karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical dan secara telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

3. Bahwa Oleh karena Penggugat Telah Melakukan Upaya Keberatan Administrasi tertanggal 15 September 2021 dan Upaya Banding Administratif ke Atasan Tergugat tertanggal 04 Oktober 2021 atas upaya dimaksud sampai sekarang tidak ada jawabannya baik dari Tergugat maupun dari atasan Tergugat, Maka Penggugat merasa diperlakukan secara tidak adil, Olehkarenanya secara Hukum sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi, setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 Ayat (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

4. Bahwa oleh karena itu pula menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*”, Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berkompetensi (Berwenang) memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap obyek sengketa aquo, Maka Obyek Sengketa telah terpenuhi menurut hukum untuk diadili dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu Karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

### III. KEPENTINGAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Karena secara hukum merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat, Yaitu:

*Hal. 5 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL*



- Penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi Kepala Desa terpilih khususnya di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Tergugat dengan nyata terjadi diskriminasi karena telah terjadi pembiaran ketidakadilan dan ketidakseragaman aturan tentang surat suara simetris, terutama penggugat yang nyata-nyata meniskus dan melukai rasa keadilan masyarakat Desa Tambangan dan khususnya Penggugat, karena terhadap pemberlakuan tentang surat suara simetris di Desa Tambangan dinyatakan tidak sah, hal ini lah yang mempengaruhi perolehan suara Penggugat, Padahal Surat Suara Simetris (*Coblos tembus*) terjadi karena tidak ada sosialisasi baik model lipatan maupun keabsahannya, sehingga sangatlah merugikan Penggugat maupun hak pemilih yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang disebabkan adanya penyimpangan asas kepatutan, kepastian hukum, persamaan didepan hukum, ada dugaan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Tergugat terhadap sikap pembiaran terjadinya penyimpangan hukum, dengan mengeluarkan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140. 349 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 14 Atas Nama Imran Junaidi Jabatan Kepala Desa Tambangan, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021; yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana pertimbangan hukum dalam dalil gugatan aquo;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha*

Hal. 6 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL





*Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, dalam hal ini Penggugat sangatlah dirugikan karena kehilangan hak untuk dipilih dan seharusnya Penggugatlah yang dilantik dan ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih di Desa Tambangan tahun 2021;*

Pertimbangan hukum diatas adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak pantas dan sangat bertentangan dengan *Asas-asas umum pemerintahan yang baik* berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karena itu cukup alasan kiranya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang haqiqi;

**IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.**

Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan *UPAYA KEBERATAN ADMINISTRATIF*, sebagai berikut:

1. Bahwa Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berdasarkan ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 7 : “ *Upaya Admnistratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan*”
2. Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek Sengketa aquo diketahui pada saat dilakukan Pelantikan atau Pegumuman oleh Bupati Bengkulu Selatan (*Tergugat*) melalui Media Masa Pada Hari Kamis tanggal 10 September 2021; Selanjutnya Penggugat untuk memastikan kebenaran Obyek Sengketa dengan cara mengirim surat pada hari itu juga kepada Tergugat melalui Surat No. 089/Srt-P/SK/IP-BKL/IX/2021 prihal Permohonan Salinan/Photo Copy Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021, *namun* atas surat dimaksud sampai gugatan *aquo* diajukan

*Hal. 7 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diindahkan oleh Tergugat, *akhirnya* Kuasa Penggugat hanya berpatokan pada nomor petikan keputusan obyek sengketa yang didapat dari media dan Penggugat langsung melakukan Upaya Administrasi keberatan yang dilayangkan, Dengan surat keberatan administrasi No. 0105/Srt-K/ADm/Adv-IP/IX/2021, Tertanggal 15 September 2021 yang dikirim melalui via pos kepada Tergugat dan sudah diterima Tergugat sesuai bukti tanda terima surat tertanggal 22 September 2021, Namun atas surat keberatan administrasi pun terjadi hal yang sama tidak ada jawaban atau tidakan dari pihak Tergugat sampai sekarang;

3. Bahwa sesuai angka 2 diatas setelah menempuh Upaya Keberatan Administrasi yang tidak dijawab oleh Tergugat, namun Penggugat tetap mengajukan Upaya Banding Administrasi sesuai Surat Penggugat tertanggal 04 Oktober 2021 yang diterima langsung sesuai tanda terima surat banding Administrasi tertanggal yang sama, Namun hal ini pula sama tidak ada keputusan yang dikeluarkan dari Atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Bengkulu;
4. Bahwa secara hukum setelah menempuh Upaya Administrasi dan Upaya Banding diatas, Penggugat barulah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 27 Oktober 2021 melalui *Ecourt* Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu *Sembilan puluh (90) hari* terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian di perjelas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat*

Hal. 8 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh penggugat maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

**V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT**

1. Bahwa pada Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang 1 Tahun 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tanggal 28 Juni 2021 *khusus* di Desa Tambangan terdapat 3 (Tiga) Calon Kepala Desa yang ikut bertarung, berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa, tertanggal 19 April 2021, Yaitu:

No	Nama Calon Kepala Desa	Nomor Urut
1	Imran Junaidi	01
2	Yasran	02
3	Wawan Suryanto ( <i>Penggugat</i> )	03

Sedangkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Tambangan dengan Nomor Urut 3 (Tiga).

2. Bahwa sesuai Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Pada Pemilihan Pilkades Desa Tambangan adalah cacat hukum dengan perolehan suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Pilkades Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tertulis antara lain:

No	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Perolehan Suara	Nomor Urut
1	Imran Junaidi	233	01
2	Yasran	19	02
3	Wawan Suryanto ( <i>Penggugat</i> )	217	03

3. Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 dengan perolehan suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan

Hal. 9 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



Pilkades Desa Tambangan pada angka 2 (*dua*) diatas secara tegas adalah CACAT HUKUM karena :

- Dengan Jelas dan Tegas Bahwa Berita Acara dibuat dan ditanda tangani disaat sebelum penghitungan suara dimulai terlebih dahulu sudah dimintai tandatangan oleh Panitia Pemilihan, hal tersebut adalah Pembohongan dan terjadi pemukatan jahat yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertentangan dengan Aturan Hukum dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan akan dibuktikan pada persidangan ini acara pembuktian;
  - Berita acara dimaksud Angka 2 diatas, yang TIDAK MENGHITUNG SEBAGAI SUARA SAH atas surat suara yang digunakan Pemilih Pada Pilkades Desa Tambangan yang terdapat surat suara dicoblos tembus secara garis lurus (*simetris*), yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dengan Pertimbangan dan dasar hukum pada Angka 4 dibawah ini:
4. Bahwa terhadap persoalan coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang merugikan suara Penggugat yang dianggap tidak sah oleh Panitia Pilkades Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yang selanjutnya oleh Tergugat pun tidak menyelesaikan persoalan perselisihan pilkades justru melantik Kepala Desa Terpilih yang cacat hukum tersebut, sedangkan secara hukum jelas apabila ditemukan coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) adalah SAH sebagai SUARA YANG SAH, berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa Tindakan Panitia Pilkades Desa Tambangan yang telah membatalkan Surat suara simetris sangatlah merugikan Penggugat, karena secara nyata surat suara tersebut adalah : *Surat suara coblos tembus* yang terjadi karena model lipatan kertas yang tidak benar dan ditambah lagi sama sekali tidak ada sosialisasi baik tentang sah atau tidaknya apabila terjadi surat suara coblos tembus/simetris

Hal. 10 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



kepada masing-masing calon maupun pemilih mengenai hak tersebut, apalagi bentuk dan model pelipatan tersebut yang mengakibatkan merugikan Penggugat, Padahal hasil coblos tembus tersebut bersifat nyata-nyata simetris sejajar dengan ukuran dan tata letak kotak segi empat yang memuat nomor, photo dan nama calon;

- 1.2. Bahwa panitia Pilkades baik dari Tingkat desa, Kecamatan, dan Kabupaten sama sekali tidak pernah ada sosialisasi atas suara simetris (Coblos Tembus) apakah dinyatakan sebagai suara yang sah atau tidak sah, sehingga atas keputusan sepihak tanpa melibatkan calon kepala desa adalah merugikan hak demokrasi pemilih maupun yang memilih atas suara Simetris (*Coblos tembus*) tersebut yang sangat mempengaruhi suara calon kepala desa khusus nya perolehan suara Penggugat;
- 1.3. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa aquo sudah jelas Melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat (3) yang berbunyi: "*Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak*" dan berhubungan pula Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 Ayat (4) huruf a dan b berbunyi: *Tahapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:*
  - a. *Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;*
  - b. *Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak;*
- 1.4. Bahwa Tergugat pula tidak mengindahkan yang pernah terjadi di daerah lain sebagaimana telah dikeluarkan Petunjuk dari KEMENTERIAN DALAM NEGERI sesuai Surat DIREKTORAT PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA Nomor 140/5025/BPD

Hal. 11 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



tanggal 17 Oktober 2018 Prihal Penjelasan Terkait Suara Sah dan Tidak Sah Point 1 Tentang Suara dinyatakan Sah atas Coblos Tembus (*Simetris*) dan Surat DIREKTORAT PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA Point 6 Menyatakan surat suara SAH atas coblos tembus / simetris tertanggal 26 Juli 2021 ;

- 1.5 Sumber hukum Kebiasaan dalam Demokrasi pelaksanaan Pemilihan Langsung mulai dari pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden (PILPRES) Tahun 2019 maupun di Pilkada (*Pemilihan Kepala Daerah*) atau Pemilihan Legislatif yang tercantum dalam Peraturan KPU RI No. 151/KPU/II/2017 Tentang Penyelenggaraan Pemugutan dan Penghitungan Suara berbunyi: "Apabila petugas KPPS menemukan surat suara coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, sepanjang tidak mengenai kolom calon yang lain, maka surat suara tersebut dinyatakan Sah" hal tersebut sejalan dengan Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditemukan surat suara simetris di daerah masih dalam satu wilayah hukum yakni Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan Pilkades serentak di *Desa Banding Kecamatan Seginim dll* dinyatakan SAH Bukti disampaikan dipersidangan, sedangkan di Desa Penggugat dinyatakan tidak sah, Nampak terjadi DISKRIMINASI HUKUM dan melanggar Asas Kepastian Hukum oleh Tergugat;
5. Bahwa sebenarnya terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) adalah suara SAH sebagaimana atas dasar hukum point 4 diatas, Oleh karena sepatutnya secara hukum terjadi perolehan suara yang sah yang diperoleh calon Kepala Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, masing-masing suara coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) tersebut yang LUAR BIASA mencapai 15 % (Persen) yang tidak mempengaruhi

Hal. 12 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



photo/calon yang lain haruslah ditambah atau di akumulasikan sebagai suara yang sah secara hukum, perhitungan yang benar adalah:

No. Urut	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Perolehan Suara		Total Keseluruhan Perolehan Suara SAH (A+B)
		A. Jumlah sesuai Berita Acara Panitia Pilkades (cacat hukum)	B. Jumlah Suara dari coblos tembus secara garis lurus (suara Simteris)	
1	Imran Junaidi	233	24	257
2	Yasran	19	6	25
3	Wawan Suryanto (Penggugat)	217	45	262 (Pemenang)

6. Bahwa terhadap Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tambangan Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang 1 Tahun 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan, SEHARUSNYA berdasarkan FAKTA HUKUM yang sah secara hukum sesuai angka 5 diatas wajib diakumulasikan dengan perolehan surat suara sah coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) masing-masing Perolehan Suara Calon Kepala Desa Tambangan, yang sepatutnya dan benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Perolehan Suara	Nomor Urut
1	Imran Junaidi	257	01
2	Yasran	25	02
3	Wawan Suryanto (Penggugat)	262 (Pemenang)	03

Secara jelas bahwa sebagai pemenang atau perolehan suara terbanyak adalah Penggugat dengan perolehan suara terbanyak,sesuai Bukti jelas dan tegas berupa surat suara dalam

Hal. 13 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL





Pemilihan Kepala Desa Tambangan yang sekarang surat suara tersebut dalam Pengusaan Tergugat, dan dalam persidangan ini Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dihadirkan dalam persidangan terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (simetris) demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum semua pihak;

7. Bahwa terhadap adanya perselihan suara yang sah dari suara Penggugat dan suara coblos tembus secara garis lurus (*simetris*), Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat telah *mengajukan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa maupun kepada Tergugat yang ditembuskan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatandan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan* terhadap suara *simetris* yang dianggap tidak sah adalah terjadi pembiaran yang melanggar Asas Kepastian Hukum apalagi dihubungkan di Desa lain masih dalam wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Selatan jelas dianggap sah, bukti –bukti yang didukung dilampirkan agar Pihak Tergugat untuk dapat melakukan Penghitungan Suara Ulang agar Terbuka dan Obyektif TANPA DISKRIMINASI, akan tetapi pihak Panitia Pilkades dan Tergugat sampai dimajukan gugatan ini tidak ada tindakan untuk melakukan Penghitungan surat suara hal ini menjadi pertanyaan besar kepada Tergugat ketakutan untuk melakukan penghitungan ulang padahal tidak ada yang dirugikan, Tergugat jelas telah melakukan pembiaran ketidakadilan dan keberpihakan dengan salah satu Calon Kepala Desa yang dilantik;
8. Bahwa Panitia Pilkades Desa Tambangan, Panitia Tingkat Kabupaten dan Tergugat tidak melakukan penghitungan ulang terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) sangat lah merugikan Penggugat, Secara Hukum dalam pesta demokrasi seperti Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah dan Pilkades menjadi kebiasaan terhadap surat suara sah adalah SAH, Padahal Penggugat sangat berharap dengan dilakukannya penghitungan ulang surat suara *simetris* secara terbuka, tidak ada lagi kecurigaan

Hal. 14 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



dan fitnah kepada panitia Pilkades maupun Tergugat, *Namun Justru Pihak Tergugat sendiri yang Plin Plan seakan-akan ada maksud untuk kepentingan tertentu, hal ini terlihat dari keputusan yang selalu berubah-ubah yang awalnya akan di hitung ulang namun di rubah lagi dibatalkan untuk dihitung ulang dengan alasan yang tidak jelas dan tidak tegas terlihat dari beberapa keputusan Tergugat dan Panitia Kabupaten yang berubah-ubah akan dibuktikan di persidangan aquo*, Apalagi terhadap surat suara simetris yang selama ini dianggap tidak netral terlihat sekali adanya diskriminasi hukum antara desa satu dengan desa Penggugat bahkan dalam satu desa pun beda-beda menyikapi terhadap suara simetris ada yang dinyatakan sah da nada yang tidak sah, atas berbeda keputusan tergugat baik dalam satu desa maupun antar desa hal ini akan kami buktikan dipersidangan ini;

9. Bahwa dengan tidak diindahkannya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini Tergugat atas surat Keberatan Kami dari Kuasa Hukum Penggugat maupun tidak dijawabnya Surat Keberatan Admnistratif serta tidak dilakukannya penghitungan ulang terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) sesuai keberatan Penggugat tersebut, telah terjadi **KETIDAK WAJARAN DAN PEMBIARAN TERJADI DISKRIMINASI HUKUM** oleh TERGUGAT karena jumlah surat suara simetris jumlahnya sangat besar, lebih besar bila dibandingkan dengan perolehan calon Kades yang dilantik, Sedangkan Penggugat lebih unggul dengan perolehan suara sah yang sepatutnya sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan dilantik oleh Tergugat ;
10. Bahwa Tergugat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai Tingkat Kabupaten telah Melanggar Peraturan Perundang-Undangan antara lain:
  - a. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Ketentuan Pasal 1 Ayat 2, 4,5 dan 6 yang berbunyi:

Hal. 15 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



Ketentuan Pasal 1

ayat 2 *Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.*

Ayat 4 *Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.*

Ayat 5. *Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.*

Ayat 6. *Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.*

Oleh karena, Tergugat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai Undang-Undang sehingga cacat hukum, sudah sepatutnya apabila Penggugat mengajukan gugatan ini Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

- b. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terhadap hak politik warga Negara sesuai ketentuan Pasal 17 berbunyi: *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.* Oleh karena tindakan dan sikap Tergugat yang tidak peduli Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum tanpa diskriminasi, sehingga Tergugat mengabaikan atau mendiamkan dan tidak melayani Penggugat terhadap upaya keberatan Administrasi maupun Banding Administrasi ke atasan Tergugat;

Hal. 16 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



- c. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 Ayat (6) Jo Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("PP Desa") yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota WAJIB menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Oleh Bupati/Walikota Setempat; sampai dimasukkan gugatan ini sama sekali tidak ada penyelesaian atau keputusan yang diterima dari TERGUGAT kepada kami Kuasa Hukum maupun Penggugat langsung, dan tidak melaksanakan penyelesaian dengan pemanggilan para pihak untuk didengar bersama-sama melainkan menghindar dan tertutup yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa Serentak (PPKS) maupun Tergugat sendiri yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (AP) dalam Ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Berbunyi: *"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan, Maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum"* Jelas dan Tegas dalam hal ini TERGUGAT dengan tidak merespon atau tidak menjawab atau tindakan diam terjadi : *"Sikap diam"* oleh Tergugat yang terjadi pembiaran hukum, seperti Surat Keberatan dan Penundaan Pelatikan tertanggal 18 Agustus 2021, Surat Upaya Keberatan Administrasi Tertanggal 15 September 2021 yang kesemuanya TERGUGAT bersikap diam; Jelas hal ini secara hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) (3) Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ketentuan Pasal 32 Ayat (3) menyebutkan: *" Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak*

Hal. 17 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



*memihak*"; Jelas Panitia Pemilihan Kepala Desa telah memihak karena telah terjadi DISKRIMINASI HUKUM disuatu Desa lain terhadap suara simetris yang dianggap SAH sedangkan di Desa Penggugat dianggap tidak sah, Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak melakukan Penghitungan suara ulang yang tidak melaksanakan perintah Hukum untuk menyelesaikan keberatan dengan terbuka untuk memanggil para pihak untuk didudukkan dengan sidang panel terbuka bersama-sama Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, BPD Desa, Pengawas, saksi, warga masyarakat maupun Pihak lainnya yang sampai dimasukkan gugatan ini tidak pernah dilakukan sidang panel penyelesaian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak (PPKS) maupun oleh Tergugat ;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dalam ketentuan Pasal 5 huruf f menyebutkan “ *memfasilitasi penyelesaian pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota*, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 6 Ayat (3) huruf d Berbunyi: *Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan dalam pemilihan*, Sedangkan Panitia Pemilihan Desa di tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan juga tidak pernah melakukan penyelesaian;
- g. Sumber Hukum Kebiasaan Pemilihan langsung yaitu Peraturan KPU RI No. 151/KPU/II/2017 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara berbunyi: *“Apabila petugas KPPS menemukan surat suara coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, sepanjang tidak mengenai kolom calon yang lain, maka surat suara tersebut dinyatakan Sah”* hal tersebut sejalan dengan Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditemukan surat suara simetris di daerah masih dalam satu wilayah hukum yakni

Hal. 18 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL





Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak di *Desa Banding Kecamatan Seginim dll* dinyatakan SAH. Bukti disampaikan dipersidangan, sedangkan di Desa Penggugat dinyatakan tidak sah, Nampak terjadi DISKRIMINASI HUKUM dan melanggar Asas Kepastian Hukum oleh Tergugat;

- h. Bahwa Tergugat pula tidak mengindahkan yang pernah terjadi di daerah lain sebagaimana telah dikeluarkan dalam Petunjuk dari KEMENTERIAN DALAM NEGERI sesuai Surat DIREKTORAT PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA Nomor 140/5025/BPD tanggal 17 Oktober 2018 Prihal Penjelasan Terkait Suara Sah dan Tidak Sah Point 1 Tentang Suara dinyatakan Sah atas Coblos Tembus (*Simetris*) dan Surat DIREKTORAT PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA Point 6 Menyatakan surat suara SAH atas coblos tembus / simetris tertanggal 26 Juli 2021
11. Bahwa Tergugat selain melanggar aturan Hukum diatas juga bertentangan dengan *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 khusus dengan *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 (*Good Corporate Governance*), diantaranya adalah:
- a. *Kepastian Hukum*: Asas Dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum oleh Tergugat tidak melaksanakan perintah Undang-Undang dan Asas –Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) jelas terlihat tidak menyelesaikan keberatan dari pihak Penggugat terhadap perselisihan suara yang merugikan sebagai pedoman norma-norma hukum yang dilanggar oleh Tergugat yang terjadi Diskriminasi hukum antara satu desa dengan desa yang lain yang masih dalam wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Selatan

Hal. 19 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



tentang adanya *ketidak pastian hukum antara desa satu dengan desa yang lain atas sikap Tergugat yang tidak tegas dan tidak berkepastian hukum menyikapi perolehan suara coblos tembus secara garis lurus (simetris)* di Desa Penggugat dinyatakan tidak sah sedangkan di desa lain yang dinyatakan sah;

**b. Tertib Penyelenggaraan Negara** : asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas dan norma hukum yang dibuat sendiri oleh Tergugat dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksananya bahkan tahapan yang Tergugat buat sendiri. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut hanya melihat secara subyektif tanpa mempertimbangan bukti dari Penggugat secara hukum sepatutnya Penggugat yang dilantik sebagai Kepala Desa Penandingan dengan perolehan suara terbanyak sesuai persamaan dimata hukum bukan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Tergugat;

**c. Keterbukaan**: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas keterbukaan tidak melakukan penyelesaian perselisihan dan diskriminasi hukum terhadap antar desa pilkades di Kabupaten Bengkulu Selatan antara Desa satu dengan desa yang lain (Penggugat) terhadap suara tercoblos *simetris* dinyatakan sah sedangkan di Desa Penggugat dinyatakan tidak sah, hal ini menunjukkan adanya diskriminasi hukum antara desa yang satu dengan desa yang lain (Penggugat), Nampak bahwa Tergugat tidak melakukan penghitungan ulang sebagaimana keberatan surat permohonan dari Penggugat maupun Kuasa Hukum

Hal. 20 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



Penggugat agar dilakukan penghitungan ulang secara terbuka, obeyketif bukan pemilihan ulang;

**d. Profesionalitas:** asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak professional untuk diselesaikan dengan pemberlakuan asas persamaan dimata hukum dan kecermatan, terbukti TINDAKAN TERGUGAT yang telah secara NYATA dan JELAS dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 terjadi *DISKRIMINASI HUKUM* yang melanggar *ASAS PERSAMAAN DAN KESETARAAN DIMATA HUKUM*, sebagaimana *bukti surat keterangan dari beberapa Panitia Pilkades di Desa Lain dalam Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinyatakan SAH terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (simetris)* ; Bukti akan disampaikan pada saat persidangan pembuktian;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, pembiaran hukum dan telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara *immateriil (moril) maupun materiil*;
13. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili untuk dapat memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
14. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat diatas sudah berdasarkan Hukum yakni ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;  
*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

Hal. 21 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan lagi, Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan dan kepastian hukum.

#### 4 PETITUM.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140. 349 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 14 Atas Nama Imran Junaidi Jabatan Kepala Desa Tambangan, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140. 349 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 14 Atas Nama Imran Junaidi Jabatan Kepala Desa Tambangan, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Penghitungan Ulang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Desember 2021 Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Desember 2021, yang isinya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya akan kami jawab sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa;
2. Bahwa terhadap kewenangan mengadili angka 3 halaman 3 akan

Tergugat bantah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dikarenakan tidak ada jawaban Keberatan dari Tergugat adalah tidak benar. Bahwa dengan mempedomani asas *Lex specialis derogat legi generali* maka pengaturan Keberatan Calon Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 66 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa “Ayat (1) : keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.”
- Bahwa dengan memperhatikan jalannya proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Tergugat telah mengajukan keberatan yang telah Tergugat jawab dengan surat surat jawaban atas surat keberatan Nomor : 800/187/DPMD/2021 tertanggal 28 Juli 2021.
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Keberatan kembali dengan surat Nomor Penggugat 0105/Srt-K/Adm/Adv-IP/IX/2021 tanggal 15 September 2021 melalui Kuasa Hukumnya, telah Tergugat tindaklanjuti dengan Rapat pada tanggal 29 September 2021, dan telah diumumkan melalui media elektronik Kabupaten Bengkulu Selatan (jaringan dokumentasi dan informasi hukum/ JDIH) dan tidak disampaikan kepada Penggugat. (akan dibuktikan pada saat pembuktian).

Hal. 23 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL





- Hal tersebut dikarenakan Tergugat sebelumnya telah menjawab keberatan administrasi Penggugat tanggal 29 Juni 2021 dengan surat jawaban atas surat keberatan Nomor : 800/187/DPMD/2021 tertanggal 28 Juli 2021, sehingga terhadap Surat Keberatan Administrasi Nomor : 0105/Srt-K/Adm/Adv-IP/IX/2021 tanggal 15 September 2021 melalui Kuasa Hukumnya dirasa tidak perlu untuk disampaikan namun diumumkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (media elektronik) milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, karena pada prinsipnya memuat substansi materi yang sama dari Surat Keberatan Administrasi sebelumnya (akan dibuktikan pada saat pembuktian), serta sudah pernah disiarkan di Media elektronik melalui TVRI Bengkulu, yang dapat dilihat melalui <https://youtu.be/pPFD6fOThc>.

- Bahwa terhadap upaya banding administratif Penggugat tidak akan Tergugatanggapi secara rinci karena bukan kewenangan Tergugat, namun berdasarkan hasil koordinasi pihak Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu, upaya administrasi yang dilayangkan pihak Penggugat tidak lengkap secara formil dan tidak pernah diperbaiki.

3. Bahwa terhadap Dalil Penggugat "KEPENTINGAN GUGATAN" halaman 3 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi Kepala Desa khususnya di Desa Tambangan akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Pengangkatan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

Hal. 24 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa baik ditingkat Desa ataupun di tingkat Kabupaten mempedomani Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa diatas, dengan demikian tata cara, persyaratan, hak dan kewajiban serta proses pemilihan Kepala Desa telah diatur.
  - Bahwa dari 127 Desa yang melakukan Pemilihan Kepala Desa, dan 7 Desa yang melakukan upaya administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah hal yang lumrah manakala masih terdapat ketidakpuasan.
  - Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan "*telah terjadi pembiaran ketidakadilan dan ketidakseragaman aturan tentang suara simetris, terutama Penggugat..... karena tidak ada sosialisasi baik model lipatannya maupun keabsahannya*" adalah tidak benar.
4. Bahwa terhadap Dalil Penggugat "GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU", halaman 4 Gugatan Penggugat akan Tergugat jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa terhadap angka 2 gugatan Penggugat "Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu" perlu Tergugat jelaskan sehubungan dengan upaya administratif Penggugat dimana Penggugat menyatakan bahwa upaya keberatan Penggugat tidak ada jawaban adalah tidak benar dan telah Tergugat jelaskan dalam halaman 2 angka 1. Kewenangan Mengadili pada angka 2 diatas dan merupakan satu kesatuan dari jawaban ini.
  - Bahwa terhadap Keberatan Penggugat telah Tergugat tindaklanjuti dengan Rapat pada tanggal 29 September 2021, dan telah diumumkan melalui media elektronik Kabupaten Bengkulu Selatan (jaringan dokumentasi dan informasi hukum/ JDIH) dan tidak disampaikan kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat sebelumnya telah menjawab keberatan administrasi Penggugat tanggal 29 Juni 2021 dengan surat jawaban atas surat keberatan Nomor : 800/187/DPMD/2021 tertanggal 28 Juli 2021, sehingga terhadap Surat Keberatan Administrasi Nomor :

Hal. 25 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



0105/Srt-K/Adm/Adv-IP/IX/2021 tanggal 15 September 2021 melalui Kuasa Hukumnya dirasa tidak perlu untuk dijawab, karena pada prinsipnya memuat substansi materi yang sama dari Surat Keberatan Administrasi sebelumnya.

- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi Keberatan tertanggal 29 Juni 2021. Terhadap Keberatan tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mempedomani Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan : *"dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari"*, dan mempedomani Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Tergugat telah melakukan penyelesaian sengketa tersebut.
- Bahwa terhadap Penyelesaian sengketa tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan serta klarifikasi terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Calon Kepala Desa (Penggugat) yang dihadirkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 8 Juli 2021.
- Bahwa terhadap hasil penyelesaian sengketa atas keberatan Penggugat tersebut telah dijawab dengan Surat Bupati Bengkulu Selatan dengan nomor 800/187/DPMD/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal jawaban atas surat keberatan yang ditandatangani Bupati Bengkulu Selatan dan sudah diterima Penggugat.

Hal. 26 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat melakukan kembali Keberatan terhadap substansi yang sama setelah menggunakan kuasa hukum adalah hal yang telah dijawab sebelumnya oleh Bupati, dan oleh karena itu tidak ditanggapi. Oleh karena itu alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat adalah tidak benar.
- Bahwa terhadap Dalil Penggugat halaman 6 angka 3 yang menyatakan Berita Acara dibuat dan ditandatangani disaat sebelum penghitungan suara dimulai terlebih dahulu sudah dimintai tandatangan oleh Panitia Pemilihan akan Tergugat tanggap sebagai berikut :
  - bahwa Berita Acara yang ditandatangani oleh Para saksi dan Calon Kepala Desa adalah Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021: “Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (Dua) orang Anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon”.
  - Bahwa terhadap penandatanganan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Calon Kepala Desa dilakukan terlebih dahulu dikarenakan dikhawatirkan para calon Kepala Desa pada saat penghitungan surat suara berlangsung sudah tidak berada ditempat pemungutan suara, dan berita acara tersebut pada saat penandatanganan belum ada angka perolehan suara. sedangkan pengisian angka perolehan suara dilakukan berdasarkan hasil perolehan suara setelah dilakukan penghitungan suara. Hal ini telah di SEPAKATI oleh masing-masing calon Kepala Desa dan secara sadar

Hal. 27 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa adanya unsur paksaan. Sedangkan untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambangan dan saksi yang dimandatkan dari masing-masing Calon Kepala Desa TETAP DILAKUKAN SETELAH PERHITUNGAN SURAT SUARA SELESAI. Dan secara sadar tanpa adanya unsur paksaan. Serta Tidak ada keberatan dari masing-masing pihak. Hal tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Bupati tersebut di atas, Calon Kepala Desa dan saksi Calon Tidak Wajib untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan, sehingga sepanjang Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (Dua) anggota panitia, walaupun tidak ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan Saksi Calon, Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- Oleh karena itu terhadap dalil Penggugat diatas yang menyatakan penandatanganan dilakukan sebelum Penghitungan suara adalah tidak sepenuhnya benar dikarenakan tindakan panita tetap mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

➤ Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 6 angka 3 paragraf 2 terakhir, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

1. Ketentuan syarat sahnya surat suara telah diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan :

“suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

Hal. 28 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;
  - b. Tanda coblos hanya terdapat pada satu (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
  - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau;
  - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- Bahwa selanjutnya juga diatur dalam Pasal 58 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan : suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan; dan
  - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat salah satu calon; atau
  - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon
  - e. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

Hal. 29 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- g. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas tidak disebutkan bahwa adanya coblosan tembus yang menyebutkan 2 lubang ditempat lain adalah sah. Dikarenakan pemaknaan terhadap Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 58 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa jelas dan tidak diperlukan adanya penafsiran.
- Sehingga yang didalilkan Penggugat bahwa coblosan tembus secara garis lurus (simetris) adalah penafsiran sepihak dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 7 angka 1.1 akan Penggugat bantah sebagai berikut:
  - bahwa dalil penggugat yang menyatakan kesalahan terjadi karena lipatan surat suara dan kurang sosialisasi adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan dari 127 Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa hanya 7 Desa yang melakukan keberatan dan salah satunya adalah Desa Tambangan Kecamatan Manna. Terhadap dalil Penggugat bahwa kurangnya sosialisasi akan Penggugat bantah bahwa :

Hal. 30 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



- a. berdasarkan Pasal 53 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi permintaan keterangan dari Panitia Kepala Desa tingkat Desa Penjelasan tersebut telah diberitahukan kepada masyarakat dan disaksikan oleh Para Pihak serta masyarakat. (Akan dibuktikan pada saat pembuktian).
- b. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan "Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada :
  - a) Penetapan DPT;
  - b) Penghitungan Surat Undangan;
  - c) Penulisan surat undangan;
  - d) Pengedaran surat undangan;
  - e) Pelipatan surat suara;
  - f) Penukaran surat undangan dengan surat suara;
  - g) Memasukkan surat suara ke kotak suara;
  - h) Penghitungan surat suara di meja penghitungan;

Hal. 31 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



- i) Penghitungan surat suara di papan penghitungan;
- j) Dan kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.”
- Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan *“Penghitungan surat suara dilakukan oleh Panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir”*. Dan kemudian di ayat (3) menyebutkan *“Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka untuk umum dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat*.
- Bahwa sampai dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Penghitungan selesai, tidak ada keberatan dari pihak saksi yang menyatakan bahwa terjadi kurang sosialisasi dan kesalahan pelipatan. Oleh karena itu dalil penggugat patutlah dikesampingkan. Dan hal tersebut akan kami buktikan pada saat pembuktian.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah disosialisasikan mengenai tata cara pencoblosan sah atau tidak sah, akan Tergugat buktikan pada saat Pembuktian.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 7 angka 1.4 di Paragraf bawah, akan Tergugat jawab sebagai berikut :
  1. Bahwa dalam konteks menentukan suara sah dan tidak sah, Tergugat tetap melandaskan pada norma yang mengatur tentang Pemilihan. Karena Pemilihan ini adalah Pemilihan Kepala Desa maka norma yang mengatur tentang kriteria atau kategori suara sah atau tidak sah ada di Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Hal. 32 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan :

Surat untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

- bahwa sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, juga diatur dalam Pasal 58 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan "suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. *Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan; dan*
- b. *Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat salah satu calon; atau*

Hal. 33 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL





- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon
  - e. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - f. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - g. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.”
2. bahwa sampai dengan dilaksanakannya pelantikan Kepala Desa, tidak ada perintah Kementerian Dalam Negeri khususnya yang membidangi Desa memberikan Edaran ataupun aturan yang menyatakan coblos tembus simetris adalah sah. Namun tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, surat Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemerintahan Desa) yang menjadi dalil Penggugat Nomor 140/5025/BPD tanggal 17 Oktober 2018 perihal penjelasan terkait suara sah dan tidak sah tentang suara dinyatakan sah atau coblos simetris perlu diuji keabsahannya baik dari sisi kewenangannya, sisi pemberlakuannya, sisi aturan pembuatannya serta legalitas kedudukan produk hukumnya.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, dengan mempedomani :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 34 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
  - maka kami berkeyakinan Dalil Penggugat patutlah dikesampingkan.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 7 angka 1.5 akan Tergugat bantah sebagai berikut :
- bahwa suatu Peraturan Perundang-Undangan yang sudah mengatur tersendiri secara umum sudah diatur

Hal. 35 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa terhadap dalam konteks tindakan tertentu dan diatur secara khusus seperti penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ada Peraturan khusus yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu setiap tindakan pemerintahan harus sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang tindakan pemerintahan itu. Dan tidak bisa menggunakan regulasi lain di luar dari yang mengatur tentang tindakan pemerintahan itu kecuali yang secara khusus tidak ada yang mengatur, maka harus mengambil dari regulasi umum yang mengatur tentang tindakan pemerintah yaitu dalam konteks Pemilihan kepala Desa maka yang harus dipakai regulasi yang mengatur pemilihan Kepala Desa, tidak bisa menggunakan regulasi yang mengatur tentang Pemilihan umum. Dengan kata lain berlaku asas "*Lex specialis derogat legi generali*".
- Bahwa Tergugat memahami peraturan/regulasi itu dapat di "adopsi" sepanjang pejabat yang berwenang mau mengadopsi regulasi dimaksud, dan regulasi Pilpres Tahun 2019 maupun di Pilkada yang tercantum dalam PKPU RI nomor 151/KPU/II/2017 sebagaimana didalilkan Penggugat tidak pernah "diadopsi" dalam Peraturan menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa perlu Tergugat jelaskan : dalam konstitusi Pasal 22 huruf e Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipahami bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten. Sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dan untuk

Hal. 36 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



Pemerintahan Desa, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. *Bahwa dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang menyamakan coblos simetris sama dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILPRES) Tahun 2019 maupun Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah keliru. Oleh karena itu pernyataan Penggugat telah terjadi Diskriminasi Hukum dan melanggar asas Kepastian Hukum adalah tidak benar.*
- Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 8angka 5 sampai dengan halaman 12 huruf h berkaitan dengan aspek kewenangan, prosedur penerbitan objek sengketa dapat Tergugat berikan penjelasan sebagai berikut:
- Aspek Kewenangan :
- Bahwa Pasal 60 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa menyebutkan sebagai berikut :
- Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih*
- Bahwa kemudian dijelaskan pada Pasal 62 :*
- Ayat (1) : Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak*
- Ayat (2) : Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih*
- Ayat (3) : Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2).*

Hal. 37 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



*Ayat (4) : BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat*

*Ayat (5) : Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan dalam bentuk Keputusan Bupati.*

Bahwa Bupati Bengkulu Selatan diangkat berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-305 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri diatas, dan dengan memperhatikan Peraturan Bupati tersebut diatas maka Bupati Bengkulu Selatan telah berwenang mengeluarkan objek sengketa.

Aspek Prosedur:

Bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa juncto Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Pasal 62 yang menyebutkan :

*Hal. 38 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL*





- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak
- (2) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih
- (3) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Bahwa terhadap prosedur diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terhadap nama calon Kepala Desa yang terpilih dan disampaikan kepada BPD, telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam wilayah Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - Dan terhadap penyampaian nama Calon Kepala Desa oleh BPD tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Camat Manna Nomor 800/111/CM/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Rekomendasi berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa serentak tanggal 28 Juni 2021, maka dengan ini kami sampaikan rekomendasi Calon Kepala Desa terpilih untuk diangkat menjadi Kepala Desa Definitif Periode 2021-2027.
- Bahwa berdasarkan tahapan tersebut, proses penetapan dan pelantikan Kepala Desa Tambangan telah memenuhi syarat.
- Bahwa terhadap penyelesaian perselisihan, telah diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Hal. 39 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44  
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa :

Pasal 64 menyebutkan:

- (1) Pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan BPD dan Tim Pengawas Kecamatan.
- (2) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran pada tahapan pemilihan, masyarakat dan/atau calon Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada panitia pemilihan Kepala Desa dengan tembusan ke BPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi:
  - a. Nama dan alamat pelapor;
  - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. Nama dan alamat pelanggaran;
  - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. Uraian kejadian/jenis pelanggaran.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa mengkaji, menelaah dan memverifikasi laporan adanya dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (Tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (5) Apabila laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat pelanggaran pidana, dilaporkan kepada aparat/ penegak hukum yang berwenang dan apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif diselesaikan oleh panitia pemilihan Desa dengan berkonsultasi kepada BPD dan panitia pemilihan Kabupaten.

Pasal 65 menyebutkan:

- (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan Desa maupun calon Kepala Desa, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
  - a. Nama dan alamat pelapor;
  - b. Waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
  - c. Nama dan alamat pelanggar;
  - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. Uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran.

Hal. 40 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji, menelaah dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan panitia pemilihan Desa memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan diterima.
- (6) Dalam hal panitia pemilihan Kabupaten memerlukan keterangan tambahan, pelopor melengkapi paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal laporan mengandung unsur pidana, maka penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Kemudian Pasal 66 menyebutkan:

*Ayat (1) : keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.*

*Ayat (2) : keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.*

*Ayat (3) : apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon desa, maka panitia pemilihan kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari*

*Ayat (4) : Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*

*Ayat (5) : Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Hal. 41 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyebutkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (6) jo Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari.

- Bahwa atas dasar penyelesaian perselisihan diatas, dengan memperhatikan Keberatan Penggugat tertanggal 29 Juni 2021, maka Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengambil langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Desa tingkat Kabupaten telah melakukan klarifikasi dengan mengirimkan undangan kepada Ketua dan Panitia Pilkades tingkat Desa, Desa Tambangan dengan Nomor : 140/170/DPMD/2021 tertanggal 7 Juli 2021
2. Bahwa terhadap klarifikasi dan permintaan keterangan keberatan Saudara Penggugat, telah dibuat dalam permintaan keterangan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani Penggugat serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di Aula Dinas PMD tanggal 8 Juli 2021, tanpa paksaan.
3. Bahwa terhadap permintaan keterangan dan klarifikasi juga dimintakan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, dan juga telah dibuat dalam

Hal. 42 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



permintaan keterangan dan klarifikasi secara tertulis tertanggal 8 Juli 2021 di Aula Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan juga tanpa paksaan.

4. Bahwa terhadap hasil permintaan keterangan, klarifikasi para pihak serta bukti dan dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat membuat Berita Acara Rapat nomor : 800/186/DPMD/2021 tertanggal 22 Juli 2021 yang pada intinya menyatakan terhadap hasil sengketa, dimana bahwa Keputusan Panitia Desa telah tepat dan benar sehingga keberatan Pemohon dinyatakan ditolak.
5. Bahwa dari hasil proses angka 1 sampai dengan 4 diatas, maka terbitlah jawaban atas surat keberatan Penggugat dengan Nomor 800/187/DPMD/2021 tertanggal 28 Juli 2021 yang intinya menolak keberatan Penggugat.

Bahwa terhadap aspek prosedural dari sisi Peraturan Perundang-Undangan Tergugat telah melaksanakan sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan, dan bukanlah dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa dikarenakan aspek prosedural telah dilaksanakan maka, dalil Penggugat patutlah dikesampingkan.

#### Aspek Substansi

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140.349 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan proses pemilihan Kepala Desa di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Hal. 43 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam wilayah Kecamatan Manna Kabupaten khususnya Desa Tambangan, dan memperhatikan Surat Camat Manna Nomor 800/111/CM/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Rekomendasi berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa serentak tanggal 28 Juni 2021, maka dengan ini kami sampaikan rekomendasi Calon Kepala Desa terpilih untuk diangkat menjadi Kepala Desa Definitif Periode 2021-2027.
- Bahwadikarenakan proses pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam pemilihan Kepala Desa, maka terhadap dalil Penggugat selebihnya merupakan pendapat pribadi Penggugat oleh karena itu patutlah dikesampingkan.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan asas umum Pemerintahan yang baik.

### *Aspek Sosiologis*

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Tambangan, dukungan masyarakat di desa menjadi terbelah.
- Bahwa kemudian dikarenakan kultur kekerabatan yang kental, terdapat gesekan emosional antar pendukung calon.
- Bahwa dengan adanya keberatan hasil pemungutan suara yang terjadi di Desa semakin membuat kondisi masyarakat tidak kondusif.
- Bahwa dengan adanya Keberatan dari Penggugat, Pemerintah dalam hal ini Tergugat telah mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan mempedomani Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Pemilihan

*Hal. 44 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa di Desa Tambangan Kecamatan Manna telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa telah benar.

- Bahwa kemudian dengan hasil penyelesaian sengketa tersebut, dengan mempedomani usulan dari Ketua BPD Desa Tambangan dan surat Camat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana pada objek sengketa.
- Bahwa dengan telah ditetapkannya hasil pemungutan suara sampai dengan saat ini setelah pelantikan, kondisi masyarakat yang semula terbelah berangsur-angsur mulai menyatu dengan Kepala Desa dan Pemerintahan Desa telah berjalan harmonis.
- Bahwa yang masyarakat tahu saat ini, Pemilihan Kepala Desa telah selesai dan Pemerintahan Desa telah menyatu dalam kekeluargaan masyarakat.
- Bahwa dikhawatirkan apabila kemudian dengan adanya putusan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, justru akan membuat suasana di masyarakat kembali gaduh serta akan memperuncing permasalahan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat.

Bahwa dari apa yang telah kami uraikan diatas, dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik adalah keliru, dikarenakan Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Majelis

Hal. 45 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan dengan Nomor. 140.349 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam lampiran Nomor urut 14 atas nama Imran Junaidi Jabatan Kepala Desa Tambangan tertanggal 30 Agustus 2021 *adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Desember 2021 Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Desember 2021, yang isinya sebagai berikut:

- A. Bahwa Tergugat Intervensi menghormati dan menghargai upaya hukum yang telah diajukan penggugat dihadapan majelis yang mulia ini.
- B. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat, kecuali yang berdasarkan fakta Hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- C. Bahwa terhadap dasar gugatan penggugat, Tergugat Intervensi akan menjawab beberapa bagian penting sesuai dengan fakta-fakta yang diketahui yaitu sebagai berikut :
  - V. Mengenai dasar dan alasan Gugatan Penggugat
    1. bahwa benar pernyataan penggugat pada angka 1 (satu);
    2. bahwa tidak benar, perolehan suara yang di tetapkan oleh panitia pemilihan kades Desa Tambangan Kec Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana yang di dalilkan penggugat adalah cacat hukum;

Hal. 46 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



3. bahwa alasan dan pertimbangan Penggugat pada angka 3 (tiga) Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Tambangan, Panitia menyarankan agar ditandatangani dengan alasan masih dalam masa Pandemi Covid-19 dan dikhawatirkan calon Kepala Desa pada saat penghitungan suara berlangsung sudah tidak berada ditempat pemungutan Suara. Dengan DISEPAKATI oleh masing-masing Calon Kepala Desa dan Tanpa ada unsur Paksaan. Sedangkan panitia pemilihan Kepala Desa dan Saksi yang dimandat dari masing-masing calon Kepala Desa menandatangani berita acara hasil Pemilihan kepala Desa PADA SAAT SETELAH PENGHITUNGAN SURAT SUARA TELAH DILAKUKAN.
4. Bahwa dalam persoalan surat suara yang di coblos tembus secara garis lurus (simetris) yang dimaksud oleh penggugat, PANITIA TIDAK PERNAH MENGESAHKAN SECARA SEPIHAK. Sah atau tidaknya surat suara tersebut telah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditambah telah DISETUJUI secara langsung oleh semua SAKSI CALON dan PENGAWAS TPS (tempat pemungutan suara), jadi tuduhan PENGGUGAT tentang panitia PILKADES Desa Tambangan sama sekali TIDAK BENAR dan terkesan menyebarkan informasi palsu. selanjutnya tergugat Intervensi akan menjelaskan sebagai berikut:
  - a. bahwa tidak benar tidak dilakukan sosialisasi oleh panitia, Panitia telah melakukan sosialisasi sebelum dimulainya Pemilihan Kades;
  - b. bahwa surat suara coblos tembus simetris bukan hanya pada Penggugat saja tetapi juga terjadi pada tergugat Intervensi dan calon Kades lain.
5. bahwa untuk tabel yang disampaikan penggugat adalah TIDAK BENAR. Dari mana penggugat dapat menuliskan Angka 24, 6 dan 45 pada kolom B. jumlah suara dari Coblos tembus secara garis lurus (Suara Simetris), apabila dijumlahkan hasilnya adalah

Hal. 47 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



75 Surat suara, sedangkan yang ada pada Berita Acara hasil pemilihan dari 2 (Dua) TPS apabila dijumlahkan adalah 79 surat suara yang tidak SAH (baik karena coblos simetris, Surat suara Kosong dan Surat Suara Coblos besar). Disini jelas sekali terdapat ketidak sesuaian data yang disampaikan oleh penggugat dengan Berita Acara hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

6. bahwa dasar pertimbangan penggugat pada angka 5 dan 6 adalah tidak berdasarkan hukum hanya sekedar pernyataan sepihak untuk mendukung pernyataan penggugat oleh karena itu haruslah dikesampingkan.
7. bahwa Tergugat Intervensi meyakini bahwa Tergugat Bupati Bengkulu Selatan dalam menerbitkan objek sengketa telah benar, tepat dan sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. bahwa terhadap alasan dan pertimbangan serta dalil-dalil penggugat selebihnya sepanjang tidak berdasarkan hukum adalah tidak benar dan kami menolak secara tegas dalil-dalil dimaksud.

D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana maksud yang telah kami uraikan di atas kami mohon pada majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima;
2. menyatakan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 140.349 Tahun 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa, dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam lampiran *Nomor Urut 14* atas nama IMRAN JUNAIDI jabatan Kepala Desa Tambangan tertanggal, 30 Agustus 2021 adalah SAH dan Berkekuatan Hukum;

Hal. 48 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL





3. menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 6 Januari 2022 Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 13 Januari 2022 Tergugat telah menyampaikan Duplik Tergugat tertanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Januari 2022 Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti yang ditandai P.1 sampai dengan P.16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 140.349 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 30 Agustus 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat ILHAM PATAHILLAH, S.H.,M.H.,C.Me. – Dkk, Nomor : 079/Srt-P/PILKADES-BS/ADV-IP/BKL/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, Hal : Permohonan Penundaan Pelantikan Kepala Desa dan Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang 1 Tahun 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan, ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 49 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Tanda Terima Surat tanggal 23 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat ILHAM PATAHILLAH, S.H.,M.H.,C.Me. (Kuasa Hukum Wawan Suryanto) Nomor : 0105/Srt-K/Adm/Adv-IP/IX/2021 tanggal 15 September 2021, Prihal : Surat Keberatan Administrasi, ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Bukti Tracking Pos tanggal 30 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat ILHAM PATAHILLAH, S.H.,M.H.,C.Me. (Kuasa Hukum Wawan Suryanto) tanggal 04 Oktober 2021, Prihal : Surat Banding Administrasi atas "Sikap Diam" Bupati Bengkulu Selatan atas Surat Penyelesaian Sengketa Pilkadaes dan Surat Upaya Keberatan Administrasi, ditujukan kepada Gubernur Bengkulu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Tanda Terima Surat Banding Administrasi tanggal 04 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa, Desa Tambangan Tahun 2021, tanggal 19 April 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Daftar Hasil Pemilihan Kepala Desa Tambangan Pada Pilkadaes Serentak di Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tanggal 28 Juni 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan atas nama TAUFIK HIDAYAT tanggal 10 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan atas nama Dadang Sahputra tanggal 18 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan atas nama PIRINLY tanggal 6 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan atas nama H. Hartono Abas tanggal 22 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 50 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti P-14 : Surat WAWAN SURYANTO (Calon Kepala Desa Tambangan), Perihal : Penolakan dan Penetapan Pemenang Atas hasil Pemilihan Kepala Desa Tambangan Kec.Manna Kab.Bengkulu Selatan, ditujukan kepada Yth, Bapak/I Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 02 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Screenshot website kemendagri.lapor.go.id mengenai surat elektronik dari Panji Priambudi, perihal : Mohon Petunjuk Tentang Surat Suara yang Tercoblos Tembus Simetris di Pilkades Bengkulu Selatan (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa atas nama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/3025/BPD tanggal 17 Oktober 2018, Hal: Penjelasan terkait Surat Suara Sah dan Tidak Sah. Diturunkan kepada Bupati Sintang (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti yang ditandai T.1 sampai dengan T.19, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 140.349 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 30 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambangan Nomor : 05/BPD.TB/SP/2021 tanggal 01 Juli 2021 Perihal : Usul Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan c.q. ke Dinas PMS B/S, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Camat Manna Nomor : 800/111/CM/2021 tanggal 30 Juli 2021 Perihal : Rekomendasi, ditujukan kepada Bupati

Hal. 51 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



Bengkulu Selatan c.q. ke Dinas PMS B/S (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T-4 : Himpunan Permendagri Tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Model F.2 Berita Acara Pemilihan Kepala Desa, TPS 1 (Satu) Desa Tambangan Kecamatan Manna tanggal 28 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Model F.1 Berita Acara Pemilihan Kepala Desa, Desa Tambangan Kecamatan Manna tanggal 28 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Wawan Suryanto tanggal 29 Juni 2021 Perihal : Pengajuan Keberatan Atas Hasil Perhitungan Pilkades Desa Tambangan Kecamatan Manna Kab. Bengkulu Selatan, ditujukan kepada Dinas DPMD Kabupaten Bengkulu Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Nomor : 800/186/DPMD/2021 , TPS 1 (Satu) Desa Tambangan Kecamatan Manna tanggal 28 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/187/DPMD/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal : Jawaban Atas Surat Keberatan, ditujukan kepada Sdr. Wawan Suryanto Selaku Calon Kepala Desa Tambangan Kecamatan Manna (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Notulen Rapat Pembahasan Keberatan terhadap hasil Pemilihan kepala desa serentak, tanggal 29 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 52 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Tanda Terima Surat Jawaban Permohonan Keberatan Calon Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-305 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu, tanggal 24 Februari 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor : 141/3811/BPD tanggal 26 Agustus 2021 Hal : Tanggapan Terkait Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 140-154. Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Daftar Hadir Rapat Pembekalan daan Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Desa Serentak tanggal 28 Juni 2021, Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Tangkapan Layar (screenshot) Rapat Pembahasan Keberatan Terhadap Desa Tambangan Kec. Manna, Desa Sindang Bulan Kec. Seginim, Desa Dusun Tengah Kec. Seginim, Desa Muara Danau Kec. Seginim, Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir, De (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Berita Acara tanggal 11 Juni 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Model F.2 Berita Acara Pemilihan Kepala Desa, TPS 2 (Dua) Desa Tambangan Kecamatan Manna tanggal 28 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 53 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti yang ditandai TII Int-1 sampai dengan TII Int-21, sebagai berikut:

1. Bukti TII Int-1 : Peraturan Bupati Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti TII Int-2 : Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, tanggal 15 Februari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti TII Int-3 : Berita Acara Musyawarah Pemilihan Pengurus Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tambangan Kecamatan Manna, tanggal 30 Maret 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti TII Int-4 : Dokumentasi Pelantikan Panitia Pilkades (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti TII Int-5 : Berita Acara Pelantikan Pemilihan Pengurus Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tambangan Kecamatan Manna, tanggal 31 Maret 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti TII Int-6 : Dokumentasi Pengumuman Pembukaan Calon Kepala Desa Tambangan Kecamatan Manna (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti TII Int-7 : Dokumentasi Panitia Menunggu Pendaftar Calon Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti TII Int-8 : Dokumentasi Sosialisasi Pemilihan Damai Yang Diikuti Panitia Kecamatan serta Pencabutan Nomor Urut Calon Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti TII Int-9 : Dokumentasi Pencabutan Nomor Urut Calon Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti TII Int-10 : Dokumentasi Deklarasi Damai Calon Kepala Desa Sekecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (Fotokopi dari fotokopi);

Hal. 54 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti TII Int-11 : Dokumentasi Penanda tangan Persetujuan DPT Pemilihan Calon Kepala Desa Tambangan (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti TII Int-12 : Dokumentasi Sosialisasi Sah Batal Surat Suara Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambangan Melalui Spanduk (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti TII Int-13 : Dokumentasi Pembukaan Kotak dan Penghitungan Surat Suara Sebelum Dilakukan Pemilihan Calon Kepala Desa Tambangan (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti TII Int-14 : Dokumentasi Penghitungan Surat Suara (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti TII Int-15 : Dokumentasi Penghitungan Surat Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Tambangan (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti TII Int-16 : Dokumentasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kades Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti TII Int-17 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa, tanggal 25 November 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti TII Int-18 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tambangan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 31-03- 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti TII Int-19 : Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 140.349 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 30 Agustus 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti TII Int-20 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 140-349 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan

Hal. 55 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kecamatan Manna  
Kabupaten Bengkulu Selatan (Fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti TII Int-21 : Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor :  
800/187/DPMD/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal :  
Jawaban Atas Surat Keberatan, ditujukan kepada Sdr.  
Wawan Suryanto Selaku Calon Kepala Desa  
Tambangan Kecamatan Manna (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis,  
juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah  
memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum sebagai berikut:

1. HARTONO ABAS, tempat/tanggal lahir Tanjung Besar, 25 April 1961,  
Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,  
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Tanjung Besar, Kecamatan  
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa Saksi adalah Mantan Kepala Desa Tambangan;
  - Bahwa saat pemilihan Saksi sebagai Kepala Desa, surat suara  
tembus simetris dinyatakan sah;
  - Bahwa tidak ada protes dari warga masyarakat terhadap surat suara  
tembus simetris yang dinyatakan tidak sah;
  - Bahwa tidak ada sosialisasi terhadap pencoblosan surat suara;
2. SUPARMAN, tempat/tanggal lahir Tanjung Aur, 17 Pebruari 1975, Jenis  
kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan  
Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Gunung Ayu, Kecamatan Seginim,  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa Desa Gunung Ayu juga melaksanakan Pilkades serentak  
bersamaan dengan Desa Tambangan;
  - Bahwa di Desa Gunung Ayu surat suara tembus simetris dinyatakan  
sah;
  - Bahwa sebelumnya ada sosialisasi dari Kecamatan dan Panitia  
Pilkades;

Hal. 56 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



- Bahwa ada surat suara yang dinyatakan tidak sah jika semua dicoblos;
- 3. KUHARMAN, tempat/tanggal lahir Ganjuh, 15 Oktober 1977, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Tambangan, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
  - Bahwa Saksi mengetahui Pilkades Desa Tambangan dilaksanakan tanggal 28 Juni 2021;
  - Bahwa ada 3 (tiga) orang peserta pilkades Desa tambangan yaitu IMRAN JUNAIDI, YASRAN dan WAWAN SURYANTO;
  - Bahwa tidak ada pembukaan, kata sambutan dan penjelasan dari Panitia, langsung ke acara pemungutan suara;
  - Bahwa ada surat suara yang tercoblos simetris, nomor urut 1 (24 suara), nomor urut 2 (6 suara) dan nomor urut 3 (45 suara);
  - Bahwa Saksi ada mengajukan keberatan kepada panitia terkait surat suara tercoblos simetris tetapi tidak ditanggapi;
  - Bahwa seluruh Calon Kepala Desa dan Saksi menandatangani Berita Acara sebelum pencoblosan dilaksanakan;
  - Bahwa surat suara tercoblos simetris dinyatakan sah oleh Panitia Pilkades;
  - Bahwa tidak ada gejolak dalam masyarakat sebelum pilkades;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut:

- HAMDAN, S.Sos., tempat lahir/ tanggal lahir Karang Anyar, 1 Januari 1972, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Jl. TKR. Sebaris, Rt.005, Rw.000, Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saat pilkades serentak Bengkulu Selatan tahun 2021 Saksi adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

Hal. 57 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



Kabupaten Bengkulu Selatan sekaligus Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa saat pilkades tidak ada protes atau pengaduan yang masuk. Setelah 3 hari baru ada keberatan dari calon kepala desa dari desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir;
- Bahwa ada undangan dari Panitia tingkat Kabupaten kepada seluruh Ketua Panitia untuk mengikuti pembekalan tentang petunjuk pelaksanaan untuk Pilkades tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa tidak ada pertanyaan secara khusus tentang surat suara sah dan tidak sah;
- Bahwa tidak ada peragaan cara membuka dan mencoblos surat suara;
- Bahwa ada surat keberatan dari calon kepala Desa Lubuk Ladung tentang surat suara simetris;
- Bahwa Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten telah mengirim surat ke Kemendagri mohon petunjuk, dan mendapat jawaban bahwa keputusan panitia tingkat desa bersifat mutlak, Panitia tingkat Kecamatan dan Kabupaten tidak berwenang melakukan perubahan dan jika ada masalah dipersilahkan menggugat ke PTUN;
- Bahwa tidak ada aturan tentang surat suara simetris;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik tanggal 15 Juni 2022 pihak Penggugat telah mengunggah kesimpulannya tertanggal 15 Juni 2022, sedangkan Tergugat telah mengirimkan Kesimpulan tertanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 58 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL





----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.349 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 14 Atas Nama Imran Junaidi Jabatan Kepala Desa Tambangan, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021 (Vide bukti P.1=T.1=T.II.INT.19);

Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil Penggugat a quo yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing pada tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa;

1. Kewenangan Mengadili;
2. Kepentingan Tergugat
3. Tenggang Waktu;

Menimbang bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya Majelis

*Hal. 59 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL*



Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat jawaban yang bermuatan ekseptif yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

**Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara**

Menimbang bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 60 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Bengkulu Selatan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena

Hal. 61 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat melalui surat No: 0105/Srt-K/Adm/Adv-IP/IX/2021 Prihal: Surat Keberatan Administrasi tanggal 15 September 2021 (Vide bukti P-4) yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Bengkulu Prihal: Surat Banding Administrasi atas "Sikap Diam" Bupati Bengkulu Selatan atas Surat Penyelesaian Sengketa Pilkades dan Surat Upaya Keberatan Administrasi tanggal 04 Oktober 2021 (Vide bukti P-6) yang tidak dijawab oleh Gubernur Bengkulu hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 27 Oktober 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan

Hal. 62 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan banding administratif seperti disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan ditolak;

**Kepentingan Penggugat**

Menimbang bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya

Hal. 63 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL





adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 3738);

Menimbang bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat kehilangan hak untuk dipilih dan dilantik sebagai Kepala Desa di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (*Vide* Gugatan III. Kepentingan Gugatan halaman 3);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan tidak langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.349 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 14 Atas Nama Imran Junaidi Jabatan Kepala Desa Tambangan, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021 (*Vide* bukti P.1=T.1=T.II.INT.19), maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

#### **Tenggang Waktu Gugatan**

Menimbang bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang

*Hal. 64 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL*



pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang bahwa dalam gugatan khususnya bagian IV. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu halaman 4, dimana Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 10 September 2021 melalui Media Masa, kemudian Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat melalui surat No: 0105/Srt-K/Adm/Adv-IP/IX/2021 Prihal: Surat Keberatan Administrasi tanggal 15 September 2021 (Vide bukti P-4) yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Bengkulu Prihal: Surat Banding Administrasi atas "Sikap Diam" Bupati Bengkulu Selatan atas Surat Penyelesaian Sengketa Pilkades dan Surat Upaya Keberatan Administrasi tanggal 04 Oktober 2021 (Vide bukti P-6) yang tidak dijawab oleh Gubernur Bengkulu hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 27 Oktober 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 28 Oktober 2021, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu Gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak dan mengenai syarat-syarat formil Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah dipertimbangkan dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi keseluruhan syarat-syarat formil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa khususnya terkait penerbitan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku

*Hal. 65 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL*



dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa tertanggal 19 April 2021 menetapkan 3 (tiga) Calon Kepala Desa di Desa Tambangan yaitu Tergugat II Intervensi atas nama Imran Junaidi nomor urut 01 (satu), Yasran nomor urut 02 (dua), dan Penggugat atas nama Wawan Suryanto nomor urut 03 (tiga) (*Vide* P-8);
2. Bahwa Berita Acara tanggal 11 Juni 2021 mengenai pelaksanaan pembekalan dan sosialisasi kepada seluruh Camat dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 127 Desa yang disampaikan oleh Tergugat, Kapolres Bengkulu Selatan, Ketua DPRD Bengkulu Selatan,

Hal. 66 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



Kajari Bengkulu Selatan, Dandim 0408 Bengkulu Selatan dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan yang didalamnya menjelaskan mengenai syarat sah surat suara sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (*Vide bukti T-18*);

3. Bahwa Berita Acara Pemilihan Kepala Desa di Desa Tambangan Kecamatan Manna tanggal 28 Juni 2021 ditetapkan perolehan hasil Tergugat II Intervensi atas nama Imran Junaidi nomor urut 01 (satu) mendapatkan 233 suara, Yasran nomor urut 02 (dua) mendapatkan 19 suara, dan Penggugat atas nama Wawan Suryanto nomor urut 03 (tiga) mendapatkan 217 suara dengan jumlah surat suara batal sebanyak 79 suara yang ditandatangani oleh ketiga Calon Kepala Desa dan masing-masing Saksi dari Calon Kepala Desa (*Vide bukti T-7*);
4. Bahwa Penggugat mendalilkan coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) merupakan surat suara yang sah (*Vide Gugatan Bagian V. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat halaman 6*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

#### **1. ASPEK KEWENANGAN**

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

*Pasal 37*

*Hal. 67 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL*



- (5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*

**Pasal 38**

- (1) *Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.*

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa :

**Pasal 3**

- (1) *Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.*

**Pasal 4**

- (2) *Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.*

Menimbang bahwa diatur pada pokoknya bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota;

Menimbang bahwa dengan mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.349 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 14 Atas Nama Imran Junaidi Jabatan Kepala Desa Tambangan, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021 (Vide bukti P.1=T.1=T.II.INT.19), diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa di Desa Muara Danau adalah Bupati Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-305 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu tanggal 24 Februari 2021 (Vide bukti T-13);

Hal. 68 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL





Menimbang bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Tambangan Atas Nama Imran Junaidi berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Bupati Bengkulu Selatan beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

## **2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI**

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya (Bagian V. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat, halaman 10) mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 32 ayat (3), Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan KPU RI No. 151/KPU/II/2017 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Poin 1 Surat dalam Petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri sesuai Surat Direktorat Penataan Dan Administrasi Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/5025/BPD tanggal 17 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Terkait Suara Sah dan Tidak Sah, dan Point 6 Surat Direktorat Penataan Dan Administrasi

*Hal. 69 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL*



Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemerintahan Desa) tertanggal 26 Juli 2021;

Menimbang bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa di dalam dalil Jawabannya halaman 27, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.349 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 14 Atas Nama Imran Junaidi Jabatan Kepala Desa Tambangan, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021 (Vide bukti P.1=T.1=T.II.INT.19);

Menimbang bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih telah diatur dan ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 yang menyatakan:

**Pasal 37**

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hal. 70 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan:

## Pasal 5

- (2) Tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
  - b. **melakukan bimbingan teknis** pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten/kota;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan:

## Pasal 4

- (1) Tugas dan Kewenangan Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana meliputi :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. **melakukan bimbingan teknis** pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

Hal. 71 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan Kepala Desa;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa kepada panitia Desa;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- g. Melakukan Pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa tentang surat suara sah telah diatur dan ditentukan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 40, yang menyatakan:

**Pasal 40**

*Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:*

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Menimbang, berdasarkan Pasal 58 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa diatur tentang surat suara sah;

**Pasal 58**

*Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:*

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- f. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

Hal. 72 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau*
- h. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.*

Menimbang, bahwa adanya Berita Acara tanggal 11 Juni 2021 mengenai pelaksanaan pembekalan dan sosialisasi kepada seluruh Camat dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 127 Desa yang disampaikan oleh Tergugat, Kapolres Bengkulu Selatan, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Kajari Bengkulu Selatan, Dandim 0408 Bengkulu Selatan dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan yang didalamnya menjelaskan mengenai syarat sah surat suara sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Vide bukti T-18);

Menimbang bahwa Berita Acara Pemilihan Kepala Desa di Desa Tambangan Kecamatan Manna tanggal 28 Juni 2021 ditetapkan perolehan hasil Tergugat II Intervensi atas nama Imran Junaidi nomor urut 01 (satu) mendapatkan 233 suara, Yasran nomor urut 02 (dua) mendapatkan 19 suara, dan Penggugat atas nama Wawan Suryanto nomor urut 03 (tiga) mendapatkan 217 suara dengan jumlah surat suara batal sebanyak 79 suara yang ditandatangani oleh ketiga Calon Kepala Desa dan masing-masing Saksi dari Calon Kepala Desa (Vide bukti T-7);

Menimbang Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya Berita Acara tanggal 11 Juni 2021 mengenai pelaksanaan pembekalan dan sosialisasi kepada seluruh Camat dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 127 Desa (Vide bukti T-18) menunjukkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan tahapan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa maupun Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa terutama pelaksanaan bimbingan teknis;

Menimbang Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya Berita Acara Pemilihan Kepala Desa di Desa Tambangan Kecamatan Manna tanggal 28 Juni 2021 (vide bukti T-7) menunjukkan bahwa surat suara telah dinilai oleh

*Hal. 73 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 58 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.349 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 14 Atas Nama Imran Junaidi Jabatan Kepala Desa Tambangan, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021 (*Vide* bukti P.1=T.1=T.II.INT.19), terbukti telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 58 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban

*Hal. 74 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL*



pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.233.000, (*dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Senin** tanggal **4 Juli**

*Hal. 75 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2022** yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2022** oleh kami **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MEVI PRIMALIZA, S.H.,M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARTADINATA, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.**  
**HAKIM ANGGOTA II,**

**DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.**

**TTD**

**BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**MARTADINATA, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,
  2. PNPB Lainnya : Rp. 30.000,
  3. Panggilan : Rp. 33.000,
  4. Redaksi : Rp. 20.000,
  5. Materai : Rp. 20.000,
  6. ATK Perkara : Rp. 100.000,
  - Jumlah : Rp. 233.000,
- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)*

Hal. 76 dari 76 Hal. Putusan No. 108/G/2021/PTUN.BKL